


BAB 1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia pada saat ini, tentunya Indonesia dan Negara lainnya dalam menjalankan pemerintahan memerlukan dana yang sangat besar. Dimana penerimaan pajak di Indonesia dianggap sebagai penerimaan terbesar berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini senada dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 mengenai tujuan Negara seperti yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Muzammil (2016: 77-78) Pajak adalah sejumlah uang yang diterima pemerintah dari seseorang yang memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Kontribusi ini bersifat memaksa dan wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik atas pembayaran pajak yang spontan dapat dirasakan. Dengan kata lain, sanksi akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan nantinya uang yang wajib pajak bayarkan kepada pemerintah akan dikembalikan dalam bentuk perbaikan fasilitas umum.

Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, karena penerimaan dari pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar saat ini yang merupakan dasar dalam komponen penerimaan Negara. Berdasarkan data pendapatan negara yang bersumber dari Kementerian Keuangan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 RAPBN 2019

Sumber: Kementerian Keuangan ([2019](#))

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.165,1 T. Sumber utama pendapatan diperoleh dari penerimaan pajak mencapai 82,5% dari total penerimaan negara, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah adalah sebesar 17,5% menunjukkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah besar. Secara struktural Direktorat Jenderal Pajak berada dibawah Departemen Keuangan yang bertugas melakukan administrasi pajak pusat.

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Dirjen Pajak di Indonesia dimana wajib pajak dituntut untuk berperan dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menghitung besarnya pajak terutang dan menyetorkan kewajiban perpajakannya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan aparatur perpajakan berperan untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan kewajiban dan hak yang dilakukan wajib pajak. Oleh karena itu, kepatuhan sukarela para wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri yang menentukan apakah sistem ini akan berjalan dengan baik atau tidak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan berbagai usaha dari segenap aparatur Dirjen Pajak salah satunya dalam hal peningkatan pajak dari Wajib Pajak (WP) dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi modern dalam hal pelayanan dengan menerapkan sistem *e-filling* (Noviandini, 2012).

E-filling merupakan sebuah sistem pelaporan pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara online dengan bantuan internet melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *e-filling* dirancang Dirjen Pajak dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak dimana wajib pajak dapat menghemat biaya dan pada saat melaporkan pajak dapat dilakukan sendiri. Selain hal tersebut ada beberapa manfaat yang akan diperoleh wajib pajak pada saat melaporkan pajaknya dengan sistem *e-filling* (Muzamil, 2016).

Meskipun memiliki banyak keuntungan, namun wajib pajak dalam kenyataannya masih banyak yang melaporkan pajaknya secara manual, karena wajib pajak menganggap melaporkan pajak secara manual lebih mudah sebab wajib pajak merasa belum terbiasa menggunakan komputer dalam bidang perpajakan (Nurhidayah, 2015). Seperti pada tabel berikut ini:


Tabel 1.1
Rasio Pengguna sistem E-Filing 2015-2018 Di KPP Pratama Jember

Tahun	Realisasi WP Lapor SPT	Jumlah WP Lapor E- Filling	Rasio Pengguna E- Filling
2015	69.789	13.002	0,18
2016	71.143	20.573	0,29
2017	71.433	21.195	0,30
2018	70.932	27.224	0,38

Sumber: KPP Pratama Jember, 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 rasio pengguna *e-filling* belum mencapai 1%, yang berarti masih banyak wajib pajak yang memilih melaporkan pajaknya secara manual karena kebanyakan wajib pajak menganggap pelaporan SPT dengan menggunakan sistem komputer lebih menyulitkan dibandingkan yang telah biasa mereka lakukan yaitu secara manual, padahal sebaliknya manfaat yang akan diperoleh lebih besar jika melakukan pelaporan SPT dilakukan secara komputerisasi baik untuk wajib pajak maupun Dirjen Pajak (Laihad,2013).

Dalam menggunakan *e-filling* wajib pajak dituntut untuk bisa mengoperasikan internet dengan baik karena pada saat melaporkan pajak menggunakan *e-filling* sangat dibutuhkan jaringan internet. Namun, di Indonesia di dominasi oleh remaja yang mengoperasikan internet. Seperti pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.2 Penetrasi Pengguna Internet 2018 berdasarkan umur

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2019)

Berdasarkan pada gambar 1.2 diatas dari hasil survei tersebut, menunjukkan pengguna internet pada umur 20 hingga 24 tahun berada pada pengguna terbanyak

kedua dimana pengguna internet terbanyak di dominasi oleh usia 15 hingga 19 tahun sementara itu, anak-anak berumur 5 hingga 9 tahun pun juga menggunakan internet, bahkan mencapai 25,2% dari keseluruhan sampel dari 171,17 juta pengguna yang menggunakan internet yang berada pada umur tersebut. Dari hasil tersebut juga menunjukkan bahwa remaja atau generasi sekarang ini banyak menggunakan internet untuk bermain sosial media, menurut laporan News Sky.

Salah satu faktor lain yang paling penting yaitu kesadaran wajib pajak sendiri yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Segala macam usaha yang dilakukan oleh Dirjen Pajak tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kesadaran yang tinggi dalam diri wajib pajak sendiri. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi pasti akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak amatlah diperlukan.

Sampai sekarang di Indonesia Dirjen pajak masih mengalami kesulitan saat menagih pajak kepada wajib pajak karena masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Seperti yang dilansir dari finance.detik.com “*tax ratio* Indonesia masih dibawah 15% selama 5 tahun terakhir 10-12%. Dengan ini menunjukkan belum sadarnya wajib pajak akan pentingnya membayar pajak”. Dimana hanya baru 1 yang terdaftar sebagai wajib pajak atau hanya 1 orang yang betul-betul bayar pajak dari 10 orang yang bekerja di Indonesia dan sebagai wajib pajak. Yang betul-betul menyampaikan SPT hanya 5 orang (Sri Mulyani (9/11/2018))”.

Peneliti menemukan fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak. Dimana masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepatuhan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama yang belum maksimal seperti yang diharapkan.

Tabel 1.2

Rasio Kepatuhan SPT Tahunan Pajak 2015-2018 Di KPP Pratama Jember

Tahun	WP Terdaftar	Jumlah WP Wajib SPT	Realisasi WP Lapor SPT	Kepatuhan
2015	131.971	91.720	69.789	76%
2016	149.527	109.66	71.143	65%
2017	167.963	90.800	71.433	79%
2018	178.741	80.061	70.932	89%

Sumber: KPP Pratama Jember, 2019 (Data Diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa wajib pajak masih banyak yang belum melaporkan SPT terlihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tingkat kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Jember mengalami ketidakstabilan

bahkan mengalami penurunan tingkat kepatuhan pelaporan SPT yaitu terjadi pada tahun 2015-2016 yaitu sebesar 11% di KPP Pratama Jember. Melihat ketidakstabilan tersebut diharapkan dengan adanya penerapan sistem *e-filing*, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak akan membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT dan nantinya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengetahui seberapa berpengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Agustiningsih (2016) “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta”, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan *e-filing* maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Solekhah dan Supriono (2018) “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo”, yang menunjukkan hasil penelitian bahwa penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016) dengan penelitian ini ada perbedaan yaitu dalam penelitian ini menambah satu variabel yaitu pemahaman internet dapat membantu dalam mengoperasikan sistem *e-filing* dengan baik dan benar dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perbedaan lainnya yaitu terletak pada objek penelitian yaitu di KPP Pratama Jember. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di KPP Pratama Jember dikarenakan mudah untuk dijangkau dan juga Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Perkembangan Kabupaten Jember sangat pesat baik di bidang ekonomi, budaya, pertanian, kuliner dan lain-lain, di Kabupaten Jember juga banyak kampus atau perguruan tinggi sehingga membuat masyarakat jember berlomba-lomba untuk mengembangkan berbagai macam usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik yang berupa usaha perdagangan, jasa maupun industri. Dengan perkembangan kabupaten jember yang begitu pesat membuat peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember.

Dari hasil penelitian terdahulu yang memaparkan hasil penelitian berbeda-beda dan dilihat dari uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan

penelitian dengan judul “**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Sistem *E-Filling*, Pemahaman Internet Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya ketidak patuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember?

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah melalui Penerapan Sistem *e-Filling* akan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga penerapan yang baik atas faktor itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah melalui Pemahaman Internet akan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga semakin baik pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filling* sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah melalui Kesadaran Wajib Pajak akan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga kesadaran wajib pajak yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini lakukan bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bukti empiris pada kepustakaan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem *e-filling*, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian selanjutnya.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, serta ilmu dan dapat mengimplementasikan pengetahuan peneliti yang di dapat selama perkuliahan khususnya di bidang perpajakan.
 - b. Bagi Aparat Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat menambah sedikit masukan atau saran yang sifatnya mengarah pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan pajak.
 - c. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai kemudahan pelaporan SPT.
 - d. Bagi pihak lain
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi tambahan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik untuk mendalami topik dalam penelitian ini.